



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax: (061) 7955895, Kode
Website: perzinan.deliserdangkab.go.id, Email: perzinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 503.570/0022/DPMPSTP-DS/P22F-TK/DU/VII/2021
TENTANG
KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TK

MEMBACA	Pemohonan MUBNITA MALIK, DIRA Kepala TK SWASTA WIRATAMA tanggal 23 April 2021 tentang Pemberitaan Komitmen Izin.
MENYAMBANG	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
MENGINGAT	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
MENETAPKAN	MEMUTUSKAN Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
PERTAMA	Memberikan Komitmen Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut: NAMA SATUAN PAUD TK SWASTA WIRATAMA PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK ALAMAT JL. BERINGIN PASAR V GANG PRIBADI 2 /GANG SALAK 44 NO 10 KEL./DESA TEMBUNG KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG PENYELENGGARA YAYASAN WIRATAMA TEMBUNG PERCUT SEITUAN ALAMAT PENYELENGGARA JL. BERINGIN PASAR V GANG PRIBADI 2 /GANG SALAK 44 NO 10 KEL./DESA TEMBUNG KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG
KEDUA	Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku. 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah. 3. Berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
KETIGA	Komitmen Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan/pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal: 28 Juli 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBAHUA TINGKAT I
NIP. 19710516 199803 1 009